

## Hak Kebendaan Pengidap Gangguan Jiwa Dibawah Pengampuan Di Balai Harta Peninggalan

Aisyah Octavianita Aryanto<sup>1</sup>, Eko Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,  
[aisyahoctavianita@gmail.com](mailto:aisyahoctavianita@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

*This research explores the implementation of legal protection for the property rights of individuals who experience mental disorders and are under guardianship at the Surabaya Heritage Center. Using a qualitative approach and analysis of primary and secondary data, this research identifies existing protections and evaluates the extent of their effectiveness in ensuring the material rights of vulnerable individuals. The Civil Code regulates that a person suffering from a mental disorder must be accompanied by someone who is being monitored and given the opportunity to appoint a representative who can be trusted to protect them in the future, precisely in Articles 433 to 461. Care at the Inheritance Hall after a decision by the Court is an action that must be carried out by the guardian to maintain Kurandus' rights to take legal action on Kurandus' property. It is hoped that the results of this research will provide better insight into the challenges and opportunities in strengthening legal protection for people with mental disorders who are under guardianship in Surabaya, as well as provide policy recommendations for further improvements in the protection system. People under guardianship also have the right to property, whatever its form, as long as it is obtained legally, so the state has an obligation to protect civil rights as well as the property even if the owner is under guardianship. It is hoped that this research can provide education to the wider community so that in the future it can increase legal awareness which has the impact of forming a legal culture around the protection of property rights for people in custody so that justice and the legal function of social control tools can operate or be enforced to support development of a human generation that is friendly to people with disabilities and implements the principle of equality before the law.*

<b>Keywords</b>	Legal Protection; Property Rights; Forgiveness
<b>Cite This Paper</b>	Aryanto, A. O., & Wahyudi, E. (2025). Hak Kebendaan Pengidap Gangguan Jiwa Dibawah Pengampuan Di Balai Harta Peninggalan. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> April 17, 2024  <u>Accepted:</u> March 28, 2025  <u>Corresponding Author:</u> Aisyah Octavianita, <a href="mailto:aisyahoctavianita@gmail.com">aisyahoctavianita@gmail.com</a>	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Sudut pandang hukum mendeskripsikan manusia menjadi subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yakni pendukung hak disertai kewajiban sehingga secara otomatis melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan. Hukum secara terminologi merupakan doktrin Allah yang berhubungan dengan orang, baik berupa tututan, anjuran etimologi berasal dari Arab “*Al-hukmun*” yang memiliki arti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan,

kekuasaan, dan hukuman.<sup>1</sup> Hukum secara istilah memiliki pengertian Hukum menurut ahli Rosce Pound, salah satu konsep dari hukum adalah ide mengenai aturan atau seperangkat aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia.<sup>2</sup> Setiap manusia sebagai perseorangan menurut hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum atau *rechtsbekwaamheid*, namun tidak semua manusia memiliki kecakapan hukum.

Kecakapan hukum yang seharusnya dimiliki manusia bisa saja tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau bahkan dianggap tidak cakap dalam pelaksanaan tindakan hukum, sebab adanya sebuah permasalahan pada dirinya. Permasalahan dalam diri tersebut yang juga menjadi permasalahan dalam keluarga. Permasalahan dalam keluarga dapat berbentuk berbagai macam, yang mana permasalahan yang ada tentu membutuhkan beberapa metode dalam penyelesaiannya. Penyelesaian permasalahan tersebut terdapat alternatif selain menggunakan cara kekeluargaan yang memerlukan persetujuan seluruh keluarga yang terlibat secara hubungan hukum, akan tetapi dapat juga diselesaikan dengan jalur hukum.

Permasalahan yang diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara hukum membutuhkan perlindungan hukum baik bagi pelaku maupun korban. Perlindungan hukum merupakan sebuah kegiatan untuk melindungi subyek hukum yang mana perlindungan tersebut dilakukan melalui adanya peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya.<sup>3</sup> Perlindungan hukum berlaku pada seseorang semenjak seseorang merasa dirugikan hak yang ada pada dirinya. Perlindungan hukum juga diberikan pada seseorang untuk menjadi sebuah kepastian hukum yang telah disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Keluarga seringkali memiliki permasalahan yang berkaitan dengan hak keperdataan yang membutuhkan perlindungan hukum untuk tetap memepertahankan hak keperdataannya. Hak keperdataan setiap individu ataupun kelompok dibagi menjadi dua yakni hak bersifat absolut dan hak yang bersifat nisbi. Hak bersifat absolut ditujukan kepada semua orang atau ditinjau dari segi pasifnya, "semua orang harus menghormati pemilik hak kekayaan tersebut." Hak bersifat nisbi yakni biasa disebut dengan hak *relative* merupakan hak yang dipasrahkan pada seseorang atau beberapa orang tertentu agar seseorang atau beberapa orang tertentu dapat melakukan suatu pemberian ataupun tidak. kebendaan serta hak perseorangan.<sup>4</sup>

Hak keperdataan pada seseorang juga tak luput atas seseorang yang telah dewasa atau berumur 21 tahun ke atas tetapi berada dibawah pengawasan atau pengampuan (*curatele*) menurut undang-undang. Hal tersebut telah menyatakan bahwasannya terdapat dua kelompok yang dapat dikatakan tidak cakap hukum.<sup>5</sup> Alasan kurang atau tidak sehatnya ingatan dan kurang cerdasnya pikirannya dan segala penyebabnya yang pada dasarnya menyebabkan manusia tersebut tidak mampu untuk mengurus segala kepentingannya sendiri.<sup>6</sup> Pengampuan telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas orang yang tidak cakap hukum, baik dilaksanakan oleh orang terdekat yang memiliki hubungan sedarah, maupun suami ataupun isteri.

---

<sup>1</sup> Achmad Irwan Hamzani. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Thafa Media. Hlm 1.

<sup>2</sup> Munir Fuady. (2023). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 91

<sup>3</sup> Daniel Estafan P S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Diatur Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)*. Indonesia Notary Vol. 3 No. 3. Hlm. 282

<sup>4</sup> CST Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 103.

<sup>5</sup> Imma Indra Dewi. (2008). *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman*. Mimbar Hukum.Vol. 20 No. 3. Hlm. 561.

<sup>6</sup> R. Abdoel Djamali. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Hlm. 156

Pengampuan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian akan diregister di Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan sesuai pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan memiliki fungsi untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengurus permasalahan dan penyelesaian masalah pengampuan. Permasalahan pengampuan yang telah teregister kemudian akan dilakukan penyempahan bagi kurator di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Sebagai pengurus permasalahan dan penyelesaian masalah pengampuan maka permohonan pengampuan yang telah teregister kemudian akan dilakukan penyempahan bagi kurator. Penyempahan bagi kurator merupakan bentuk tanggungjawab kurator sebagai pengampu atas *kurandus* atau orang yang berada dibawah pengampuannya. Berikut merupakan jumlah pengampuan yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

No	Tahun	Disabilitas	Gangguan Jiwa	Keborosan	Penyakit	Total Pengampuan
1	2019	1	3	1	4	9
2	2020	0	0	0	0	-
3	2021	0	2	0	3	5
4	2022	1	2	0	3	5
5	2023*	2	3	1	2	8
Jumlah						27

Tabel 1. Tabel rekapitulasi jumlah kasus pengampuan teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya \*per Desember

Sumber: Dokumen Arsip Balai Harta Peninggalan Surabaya

Tabel diatas merupakan tabel jumlah kasus pengampuan yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya terhitung mulai dari bulan Januari Tahun 2019 hingga pada bulan Desember 2023. Penulis mengakses data serta melakukan penelusuran terkait pengampuan yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada periode Januari tahun 2019 hingga Desember tahun 2023, terdapat 27 penyempahan pengampuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Total penyempahan pengampuan yang terdapat di Balai Harta Peninggalan tidak sebanyak jumlah penetapan di pengadilan sebab belum meratanya akses informasi mengenai urgensi dan manfaat pendaftaran penyempahan pengampuan ke Balai Harta Peninggalan sehingga dampak keberadaan lembaga ini kurang memberikan dampak pelayanan hukum bagi masyarakat sehingga perlu disusun karya tulis ilmiah supaya manfaat dan tujuan dari Balai Harta Peninggalan dapat diketahui lebih luas dan memberikan dampak kepastian hukum sebagaimana mestinya.

Tujuan diadakannya pengampuan adalah sebagai upaya preventif supaya orang yang tidak cakap hukum menurut nilai fundamental pada pasal 433 KUHPerduta mendapatkan perlindungan hukum serta bertindak untuk dan atas nama orang yang diampukan atas sebab-sebab yang mengharuskan seseorang berada dibawah pengampuan.<sup>7</sup> Sebab-sebab yang mengharuskan seseorang berada dibawah pengampuan telah diatur dalam KUHPerduta dan masih berlaku hingga kini atau belum ada dasar hukum dari peraturan

<sup>7</sup> Meilala, Djaja S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm 49.

perundang – undangan yang mengatur lebih rinci atau yang bisa dijadikan sebagai pembanding terhadap apa yang telah diatur dalam KUHPerduta. Salah satu sebab yang mengharuskan seseorang berada dibawah pengampunan yakni seseorang yang mengidap gangguan jiwa yang dalam KUHPerduta kerap disebutkan dengan diksi sakit otak, cacat mental, dsb. Dasar hukum mengenai pengampunan bagi seseorang yang mengidap gangguan jiwa, secara implisit telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 433 yang bertuliskan “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”

Pengaturan mengenai pengampunan terdapat dalam BAB XVII Pasal 433-462 KUH Perdata yang menjelaskan tentang seluruh hal yang menjadi pokok dari suatu peristiwa hukum yang dinamakan dengan pengampunan. Permohonan pengampunan dapat diajukan oleh pihak keluarga sedarah dan diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan seseorang tersebut sehingga perlu diajukan pengampunan terhadap orang tersebut dan disertai dengan bukti dan saksi.<sup>8</sup> Pengangkatan seseorang sebagai pengampu atas ketidakcakapan seorang dewasa untuk melakukan perbuatan hukum harus dilihat berdasarkan fakta dan bukti yang menunjukan bahwa orang tersebut dapat diberikann tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengampu. Berikut merupakan jumlah pengampunan orang yang terklasifikasi dengan gangguan jiwa yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

No	Tahun	Skizofrenia	Bipolar	Gangguan Tumbuh Kembang	Depresi	Demensia	Total Pengampunan
1	2019	0	0	0	1	2	3
2	2020	0	0	0	0	0	-
3	2021	0	1	0	1	0	2
4	2022	0	1	1	0	0	2
5	2023*	1	0	0	1	1	3
Jumlah							10

Tabel 2. Tabel rekapitulasi jumlah kasus pengampunan orang dengan gangguan jiwa teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya \*per Desember

Sumber: Dokumen Arsip Balai Harta Peninggalan Surabaya

Tabel diatas merupakan tabel jumlah kasus pengampunan orang pengidap gangguan jiwa yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya terhitung mulai dari bulan Januari Tahun 2019 hingga pada bulan Desember 2023. Penulis mengakses data serta melakukan penelusuran terkait pengampunan yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada periode Januari tahun 2019 hingga Desember tahun 2023, terdapat 10 penyumpahan pengampunan orang pengidap gangguan jiwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pengklasifikasian yang terdapat dalam penyumpahan pengampunan orang

<sup>8</sup> Nur Afni Fauziah Sukkur dan Putu Edgar Tanaya. (2023). *Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Vol 12. No. 1.

yang diampu dengan keadaan gangguan jiwa yakni mengidap skizofrenia, demensia, gangguan tumbuh kembang, bipolar, dan depresi.

Hak keperdataan yang dimiliki oleh seseorang dengan keadaan pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan merupakan hak perdata yang bersifat absolut, yang mana hanya hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri saja yang masih dimiliki. Pembagian pengampu bagi seseorang yang berada dibawah pengampuan yakni orang dewasa yang telah memiliki pasangan maka yang berhak menjadi kurator adalah suami atau istrinya, sedangkan bagi orang dewasa yang belum terikat pernikahan maka yang menjadi kuratornya adalah keluarga sedarahnya yang telah ditetapkan.<sup>9</sup> Seseorang yang telah ditetapkan sebagai kurator apabila dinilai tidak baik dalam menjalankan tugasnya, maka pihak keluarga sedarah dapat mengajukan permohonan pengampuan dan penghapusan pengampuan terhadap kurator sebelumnya.

Salah satu pengampuan atas orang dewasa yakni pengampuan dengan penetapan Pengadilan Negeri Sampang dengan Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN.Spg dengan orang yang diampukan berinisial A.S. dan pengampu S.J. yang merupakan istri dari kurandus. Kurator mengalami gangguan jiwa berat berdasarkan *resume* hasil pemeriksaan pasien yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD Kab. Sampang dan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan. Penyumpahan atas kurator yang telah teregister di Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan Nomor: W15.AHU.AHU.1.AH.06.03-252/106/I/22/23/Spg. Pengampuan yang dilakukan berada di wilayah hukum Surabaya, diawasi oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya. Balai Harta Peninggalan Surabaya ada dibawah Kementerian Hukum dan HAM. Para pengampu disumpah sesuai agama masing-masing.

## METODE

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris dengan menggunakan penulisan lapangan guna menentukan validitas suatu ketentuan hukum yang benar-benar telah ada serta berlaku pada masyarakat. Tujuan dari penulisan hukum metode ini yakni untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan hukum serta penerapan suatu hukum yang tumbuh dalam masyarakat dengan menggunakan teknik penulisan ilmu sosial. Penulisan yang berkonsentrasi utama dalam realita situasi dan kondisi masyarakat di lapangan, maka membutuhkan data yang berdasarkan pada fakta di lapangan. Penulisan ini berfokus utama pada implementasi perlindungan hukum perdata di Indonesia dalam pelaksanaan pengampuan bagi orang pengidap gangguan jiwa di Surabaya.

Metode yuridis empiris digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui studi lapangan di Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang menjadi objek penulisan.<sup>10</sup> Data yang diperoleh kemudian diuji berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi lapangan di Balai Harta Peninggalan Surabaya dan wawancara bersama praktisi hukum di lokasi penelitian diharapkan dapat membantu memahami aspek hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Atas Hak Kebendaan Bagi Orang Pengidap Gangguan Jiwa Dibawah Pengampuan Di Balai Harta Peninggalan Surabaya

---

<sup>9</sup> Niken Refti Yunanda. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor: 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.* (Riau: Universitas Islam Riau, 2020). Hlm. 10

<sup>10</sup> Amiruddin Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 45.

Hukum yang berlaku di masyarakat berisi tentang upaya untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila terdapat unsur yakni, adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; jaminan kepastian hukum; berkaitan dengan hak-hak warganegara; adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>11</sup> Perlindungan hukum inilah yang kemudian memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban yang telah diatur bagi masyarakat.<sup>12</sup> Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk individu atau kelompok tertentu, tetapi juga untuk semua tingkatan masyarakat, termasuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan berada di bawah perawatan.

Pengampuan adalah suatu program yang ditujukan bagi individu yang tidak mampu melakukan tindakan hukum, di mana individu tersebut diwakilkan oleh seseorang yang dapat bertindak atas namanya untuk menjalankan tindakan hukum. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerduta, di mana pengampu atau kurator memiliki tanggung jawab untuk bertindak atas nama terampu atau kurandus, sesuai dengan ketentuan yang mengatur peran sebagai pengampu. Pengampu (kurator) memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan memastikan hak kebendaan milik kurandus dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka, sebagaimana dengan harta benda yang dimiliki oleh kurandus.<sup>13</sup> Balai Harta Peninggalan berperan dalam memberikan layanan perlindungan hukum kepada kurandus.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta atau benda milik kurandus. Balai Harta Peninggalan memiliki wewenang untuk melakukan pengesahan terhadap pengampu (kurator) setelah kurator ditetapkan sebagai wakil hukum atas kurandus di Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Balai Harta Peninggalan melakukan pencatatan terhadap harta benda milik kurandus, dan tugas tersebut kemudian dialihkan kepada kurator. Setelah Pengadilan Negeri memanggil kurator, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap kurandus oleh Pengadilan Negeri.<sup>14</sup> Selain itu, kurator juga mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengelolaan hak kebendaan kurandus, agar dapat menjaganya dan menggunakan dengan bijaksana sesuai kebutuhan kurandus. Selain itu, kurator diharapkan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Perlindungan hukum bagi individu yang menderita gangguan jiwa dan berada di bawah pengampuan merupakan isu yang signifikan dalam sistem hukum suatu negara. Proses pengampuan merujuk pada kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk mengurus urusan pribadinya akibat gangguan mental atau fisik yang serius<sup>15</sup>. Di banyak wilayah hukum, terdapat regulasi khusus yang dirancang untuk menjaga hak-hak dan kepentingan individu yang berada di bawah pengampuan, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa, dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka dan mencegah potensi penyalahgunaan atau eksploitasi.

Kepentingan perlindungan hukum bagi individu yang mengalami gangguan jiwa dan ditempatkan di bawah pengampuan tercermin dalam usaha untuk menjaga hak-hak dasar mereka. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak untuk

---

<sup>11</sup> Sari, Delvia Kartika, Eko Wahyudi. (2021). *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan*. Supremasi Jurnal Hukum. Vol.04 No.1. Hlm. 62

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 25.

<sup>13</sup> Gulo, Martha M.S, dkk. (2022). *Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan*. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2. Hlm. 207

<sup>14</sup> Meliala, Djaja.S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Jakarta: Nuansa Aulia. Hlm. 78

<sup>15</sup> Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya. Hlm. 89

---

privasi, dan hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental yang layak.<sup>16</sup> Undang-undang yang terkait dengan pengampunan seringkali menetapkan standar yang harus diikuti oleh institusi perawatan kesehatan mental. Mereka juga memberikan pedoman tentang bagaimana pengambilan keputusan pengampunan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik individu yang bersangkutan. Ini meliputi hak untuk memiliki perwakilan hukum yang independen, hak untuk mendapatkan perawatan medis yang sesuai, dan hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengampunan. Beberapa yurisdiksi juga memiliki mekanisme untuk secara rutin memantau dan meninjau status pengampunan seseorang untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tetap sesuai dengan kepentingan terbaik individu yang bersangkutan.

Undang-undang tersebut juga sering mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam menetapkan pengampunan bagi seseorang. Ini termasuk proses pengujian kapasitas mental individu yang berada di bawah pengampunan, serta pemberian kesempatan bagi individu tersebut untuk mengajukan banding atau melakukan pengujian ulang terhadap keputusan pengampunan.<sup>17</sup> Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan pengampunan dibuat dengan adil dan didasarkan pada informasi yang akurat tentang kondisi mental individu yang bersangkutan.

Selain melindungi hak-hak individu yang berada di bawah pengampunan, undang-undang perlindungan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa juga sering mencakup kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengampunan tersebut. Hal ini dapat meliputi institusi perawatan kesehatan mental, wali pengampunan, dan pihak lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai pengampunan. Tanggung jawab ini termasuk memberikan perawatan yang sesuai, melindungi hak-hak individu yang berada di bawah pengampunan, dan melaporkan secara teratur tentang kondisi dan kesejahteraan mereka kepada pihak yang berwenang.<sup>18</sup>

Dalam perlindungan hukum bagi individu yang mengalami gangguan jiwa dan berada di bawah pengampunan, terdapat kasus-kasus yang menunjukkan pentingnya pengawasan dan peninjauan berkala terhadap status pengampunan mereka. Pelaksanaan pengawasan serta peninjauan tersebut diperuntukan dalam memastikan keputusan pengampunan tetap sesuai dengan kepentingan terbaik individu yang bersangkutan, serta memberikan kesempatan untuk memperbarui atau mengubah status pengampunan jika kondisi individu tersebut berubah.<sup>19</sup> Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen sistem hukum dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan individu yang rentan ini di dalam masyarakat.

Menghimpun dari berbagai sumber – sumber hukum, secara normatif perlindungan hukum atas hak kebendaan adalah tindakan yang dapat ditempuh oleh subjek hukum baik *natuurlijkeperson* ataupun *rechtspersoon*. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak kebendaan merupakan langkah yang dapat diambil oleh subjek hukum, baik itu *natuurlijkeperson* (individu) maupun *rechtspersoon* (badan hukum). Ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan hukum yang terjadi di wilayah hukum Indonesia harus sesuai dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak kebendaan merupakan salah satu hak dasar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain Hak Perorangan. Hak kebendaan dapat dijelaskan sebagai kekuasaan yang melekat pada suatu benda, memungkinkan pemilikinya untuk memiliki kekuasaan langsung atas identitas tersebut dan mempertahankannya terhadap pihak lain, baik individu maupun

---

<sup>16</sup> Siregar, Riri Mela Lomika. (2009). *Curatele (Pengampunan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)*. Skripsi. Universitas Indonesia. Hlm. 25

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 27

<sup>18</sup> Yunanda, Niken Retfi. *Op.Cit.* Hlm. 44

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 45

badan hukum. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak yang memberikan kekuasaan mutlak atas suatu benda, memungkinkan pemiliknya untuk mempertahankannya melalui proses hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>20</sup> Dapat ditarik benang merah bahwa hak kebendaan dibedakan 2 macam, yaitu<sup>21</sup>:

1. Hak menikmati, yang direpresentasikan dalam hak milik, bezit, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai, dan hak mendiami.
2. Hak memberi jaminan, yang direpresentasikan dalam gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang.

Ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan telah lama memisahkan hak-hak manusia menjadi hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan. Adapun perinciannya yakni<sup>22</sup>:

1. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perorangan (*persoonlijkrecht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang.
2. Suatu hak kebendaan dapat dipertahan terhadap setiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan hak perorangan, hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum terhadap hak kebendaan harus dilakukan oleh subjek hukum yang bersangkutan, yang biasanya akan menunjuk kuasa hukum untuk menjalankan proses perlindungan hukum tersebut. Namun, proses ini dapat mengalami hambatan jika subjek hukum tersebut termasuk dalam kategori yang tidak cakap hukum menurut diagnosa medis. Diagnosa medis ini ditetapkan oleh dokter yang memiliki kewenangan, baik dokter umum, spesialis, maupun dokter gigi, yang telah terdaftar dan memiliki surat tanda registrasi. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran diantaranya adalah :

- 1) Melakukan interview dengan pasiennya mengenai kondisi pasien tersebut
- 2) Melakukan pemeriksaan fisik maupun mental
- 3) Menimbang apakah pemeriksaan tambahan dibutuhkan atau tidak
- 4) Membacakan diagnosa pasien
- 5) Memutuskan jadwal serta metode pemeriksaan pasien
- 6) Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
- 7) Menulis resep obat dan alat kesehatan
- 8) Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi
- 9) Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan

10) Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotik<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Sidik, Salim H. (2013). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis ( BW )*. Jakarta: Sinar

Grafika. Hlm 45

<sup>21</sup> Meliala, Djaja S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 9

<sup>22</sup> Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Setia. Hlm. 176-171

<sup>23</sup> Mauli, Dian. (2018). *Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien*. Jurnal Cepalo Vol. 2. No. 1. Hlm 35-36.

Menurut Burgerlijk Wetboek, jika seseorang memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata namun dianggap tidak cakap secara hukum berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan undang-undang, maka diperlukan penunjukan seorang pengampu yang harus disetujui oleh pengadilan negeri sesuai dengan interpretasi Pasal 433 KUH Perdata. Hal ini bertujuan agar kewenangan dan kewajiban pengampu dalam mewakili kepentingan individu yang tidak cakap hukum tersebut terlindungi dengan jelas oleh peraturan hukum. Pengadilan memberikan proses terkait pengampuan yang mencakup pemeliharaan atau pemulihan hak kebendaan mereka. Permohonan untuk pengampuan dapat dicabut atau statusnya dapat diubah jika kurandus telah pulih atau mampu melakukan tindakan hukum sendiri.<sup>24</sup>

Menurut sumber di lokasi penelitian, keputusan pengadilan dinilai kurang efektif dalam memberikan perlindungan karena kewenangannya hanya sebatas memutuskan permohonan yang didukung oleh bukti-bukti seperti dokumen dan kesaksian, serta tujuan dari penetapan tersebut.<sup>25</sup> Setelah permohonan disetujui, pengadilan menunjuk pengampu sebagai wali untuk melakukan tindakan hukum atas nama terampu. Namun, penetapan pengampu oleh pengadilan belum memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap harta milik atau yang dikuasai oleh terampu, dan harta tersebut tidak diawasi oleh negara atau pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang bertugas untuk mencatat harta benda yang penting agar dapat diawasi oleh pengampu yang telah disetujui oleh pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kontinuitas fakta hukum terkait tindakan hukum yang melibatkan harta benda terampu dan pengampu yang ditetapkan oleh pengadilan.<sup>26</sup>

Sistem pengampuan di Indonesia diatur oleh Pasal 433 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa "Setiap orang dewasa yang secara terus-menerus berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau memiliki penglihatan yang terbatas, harus ditaruh di bawah pengampuan, meskipun kadang-kadang masih mampu menggunakan pikirannya. Selain itu, seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah pengampuan karena perilaku borosnya."

Pasal ini setidaknya mengandung dua hal, yakni:

1. Kriteria untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan meliputi usia dewasa (minimal 18 tahun berdasarkan Undang-undang perlindungan anak) dan secara terus-menerus berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau penglihatan yang terbatas dalam kurun waktu tertentu.
2. Tanggung jawab negara untuk menempatkan orang yang memenuhi kriteria di atas di bawah pengampuan orang lain. KUHPPerdata tidak menspesifikasi ketiga keadaan sebagai persyaratan pengampuan ini, namun kriteria-kriteria ini umumnya berlaku bagi individu yang memiliki disabilitas, seperti gangguan psikososial, gangguan kognitif (seperti Alzheimer), atau luka medis otak. Pengampuan diadakan karena individu yang dimonitor dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, terutama dalam hal aspek kecerdasan dan pengetahuan, sedangkan mereka yang memiliki disabilitas intelektual sering kali dianggap sebagai orang yang berada dalam keadaan 'dungu' secara terminologi.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Rusydi, dkk. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/Pn.Sby.)*. Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Vol.16 No.1. Hlm. 48

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Agung Budiyanto S.H. selaku Kurator Keperdataan Ahli Pertama di Balai Harta Peninggalan Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Pukul 11.00 WIB.

<sup>26</sup> Wawancara bersama Bapak Agung Budiyanto S.H. selaku Kurator Keperdataan Ahli Pertama di Balai Harta Peninggalan Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Pukul 11.00 WIB.

<sup>27</sup> Meliala, D. S. (2006). *Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum*

KUH Perdata mengatur dua jenis subjek yang memiliki hak untuk mengampu, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga dalam garis samping sampai derajat keempat. Keluarga sedarah dalam garis lurus meliputi anak kandung, ibu kandung, dan ayah kandung, sedangkan keluarga garis samping mencakup kakak/adik seayah, kakak/adik kandung, paman dengan keponakan, dan sebagainya hingga paman-kakek dengan keponakan-cucu atau sebaliknya.<sup>28</sup> Selain itu, ada juga semenda atau keluarga yang diakui melalui ikatan perkawinan (semenda). Di Indonesia, kebanyakan pengampu yang ditunjuk berasal dari keluarga, hal ini dilakukan untuk melindungi terampu dari potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh pejabat pemerintah. Fenomena ini sering terjadi di institusi besar-besaran yang menempatkan orang dengan disabilitas di bawah pengampuan formal oleh pengurus institusi tersebut. Meskipun demikian, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan terkait kemungkinan anggota keluarga menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia ketika mereka melakukan pemasangan atau penahanan orang dalam pemantauan di panti-panti sosial.

Di beberapa negara, non-keluarga juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengampuan, dan seringkali menjadi mayoritas dalam kasus-kasus pengampuan. Sebagai contoh, di Inggris dan Wales, hukum mengizinkan organisasi atau individu yang ditunjuk oleh pengadilan setempat untuk mengajukan permohonan pengampuan. Penunjukan ini berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang lagi selama enam bulan tambahan. Selain itu, seseorang yang dalam pemantauan diberikan kesempatan untuk menunjuk wakil yang dapat dipercaya untuk mengampu mereka di masa mendatang melalui proses yang dikenal sebagai *Lasting Power of Attorney*. Di Inggris dan Wales, istilah 'pengampu' tidak digunakan, mereka lebih memilih menggunakan istilah 'wakil' atau 'deputi'.<sup>29</sup>

### **Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Kebendaan Bagi Orang Pengidap Gangguan Jiwa Dibawah Pengampuan Di Balai Harta Peninggalan Surabaya**

Perlindungan hukum terhadap hak kebendaan bagi individu yang mengalami gangguan jiwa dan berada di bawah pengampuan tetap mempertahankan hak-hak keperdataannya. Hal ini diatur dalam Pasal 433 hingga Pasal 461 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang secara terus-menerus berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau memiliki gangguan penglihatan, harus selalu berada di bawah pengampuan, bahkan jika dia kadang-kadang masih dapat menggunakan pikirannya dengan cukup. Dari perspektif hukum, individu yang ditempatkan di bawah pengampuan dianggap belum memiliki kapasitas hukum dewasa, yang berarti bahwa mereka tidak dapat bertindak secara mandiri dalam urusan hukum. Sebagai hasilnya, mereka yang berada di bawah pengampuan atau kurandus tidak dapat mengelola harta kekayaan mereka sendiri, sehingga memerlukan seseorang sebagai pengampu atau kurator untuk mengurus harta benda mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Balai Harta Peninggalan adalah sebuah lembaga pelayanan hukum yang bertanggung jawab sebagai pelaksana hak asasi pribadi bagi individu yang tidak dapat mengurus sendiri kepentingannya berdasarkan keputusan pengadilan dan peraturan hukum yang berlaku. Lembaga ini berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Awalnya, Balai Harta Peninggalan didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda, dan peraturan-peraturan terkait lembaga ini terdapat dalam hukum kekeluargaan yang dijelaskan dalam Buku I KUH Perdata (*Burgerlijk*

---

Keluarga. Bandung: CV Nuasa Aulia. Hlm 14

<sup>28</sup> Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Hlm. 56

<sup>29</sup> Soimin, S. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 54.

<sup>30</sup> Muhammad Rizqullah Ichwanan. (2021). *Prosedur Hukum Mendapatkan Hak Pengampuan (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Tegal)*. Skripsi thesis. Universitas Pancasakti Tegal. Hlm. 45.

*Wetboek*) serta peraturan-peraturan dari masa pemerintahan Kolonial Belanda. Balai Harta Peninggalan tetap diakui sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengelola kepentingan individu yang memerlukan bantuan hukum berdampingan dengan lembaga lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modernisasi dan pembangunan hukum nasional telah membawa perubahan signifikan dalam KUH Perdata, termasuk dalam konteks eksistensi Balai Harta Peninggalan, yang tercermin dalam regulasi seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan bersamaan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004.<sup>31</sup>

Penerapan aturan mengenai pengampuan antara Pengadilan Negeri dan Balai Harta Peninggalan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh kurandus dan diampukan oleh kurator. Perlindungan hukum atas harta benda milik kurandus yakni dengan adanya mekanisme dalam pencatatan atas harta benda tersebut.<sup>32</sup> Mekanisme yang dimaksudkan yakni tata cara pengampu melaporkan terkait hal-hal yang perlu dilaporkan yakni harta benda dalam pengampuan tersebut pada Balai Harta peninggalan. Pelaporan ini mencakup pengumpulan syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk mencatat harta benda tersebut di Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki oleh pengampu.

Pelaksanaan pengampuan di Balai Harta Peninggalan setelah penetapan oleh Pengadilan adalah suatu tindakan yang diwajibkan oleh pengampu guna memastikan bahwa hak-hak kurandus dalam melakukan tindakan hukum atas harta benda kurandus tetap terlindungi. Berdasarkan hasil kunjungan peneliti ke lokasi penelitian, ditemukan bahwa pengampuan dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pengampuan. Konsekuensi bagi pengampu apabila mengabaikan kewajibannya, maka Balai Harta Peninggalan berhak mencabut status pengampu tersebut. Kewenangan pengawasan pengampu atas harta warisan kurandus, termasuk oleh anggota keluarga seperti anak, istri, kakak, atau adik, diatur oleh Pasal 433 KUHPerdata. Berikut merupakan data secara riil selama 5 tahun terakhir hak atas kebendaan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di

No	Tahun	Hak yang memberikan Jaminan	Hak yang memberikan Kenikmatan	Total
1	2019	1	2	3
2	2020	0	0	-
3	2021	1	2	3
4	2022	0	2	2
5	2023*	1	3	4
Jumlah				10

Balai Harta Peninggalan Surabaya:

<sup>31</sup> Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm 67

<sup>32</sup> Tutik, T. T. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. Hlm 30

Tabel 3. Tabel rekapitulasi hak kebendaan orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya \*per Desember 2023

Sumber: Dokumen Arsip Balai Harta Peninggalan Surabaya

Jenis hak kebendaan terbagi atas 2 jenis yakni hak yang memberikan jaminan dan hak yang memberikan kenikmatan. Hak yang memberikan jaminan serta kenikmatan bagi orang pengidap gangguan jiwa mulai tahun 2019-2023 telah tercatat dan telah terakumulasikan sebanyak 10 hak atas kebendaan. Jenis – jenis hak yang memberikan jaminan yang dikuasai atau yang telah dimiliki oleh para individu yang diampu telah diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel rekapitulasi hak kebendaan yang memberikan jaminan bagi orang pengidap

No	Tahun	Fidusia	Gadai	Hak Tanggungan	Hipotek	Total Pengam-puan
1	2019	0	0	1	0	1
2	2020	0	0	0	0	-
3	2021	0	0	1	0	1
4	2022	0	0	0	0	0
5	2023*	0	0	1	0	1
Jumlah						3

gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya \*per Desember 2023

Sumber: Dokumen Arsip Balai Harta Peninggalan Surabaya

Tahun 2019 terdapat hak jaminan yang dimiliki oleh orang dalam pengampuan berupa hak tanggungan dengan wujud rumah di sebuah perumahan yang kondisinya masih dalam pembiayaan namun tidak diketahui hak tanggungan untuk utang piutang atau dalam proses pembelian dari pengembang properti. Tahun 2021 dan tahun 2023 juga terdapat kekayaan yang dimiliki oleh orang dalam pengampuan dengan jenis hak jaminan berupa hak tanggungan dengan keterangan sama seperti sebelumnya.

Sedangkan untuk hak kebendaan yang memberikan kenikmatan telah dirangkum dalam tabel berikut:

No	Tahun	Bezit	Hak Milik	Total
1	2019	1	1	2
2	2020	0	0	-
3	2021	1	1	2
4	2022	2	0	2
5	2023*	1	3	4
Jumlah				10

Tabel 5. Tabel rekapitulasi hak kebendaan yang memberikan kenikmatan bagi orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya \*per Desember 2023

Sumber: Dokumen Arsip Balai Harta Peninggalan Surabaya

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan pada tahun 2019 terdapat 1 bezit berupa sejumlah uang pensiun di rekening bank Tabungan pension yang atas nama orang yang berada dalam pengampuan dan 1 hak milik berupa sebuah unit mobil dengan nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama orang yang dalam pengampuan. Pada tahun berikutnya tidak terdapat pengampuan karena kondisi pandemi Covid-19 melanda Indonesia mulai bulan Maret 2020 yang menyebabkan pembatasan mobilitas masyarakat serta bergesernya prioritas karena isu kesehatan menjadi isu yang sangat rentan atau disorot oleh media. Tahun 2021 kondisi belum membaik namun beberapa permohonan telah masuk yang diantaranya perlindungan hak kebendaan bezit dengan barang berupa motor dan sejumlah harta bergerak lainnya. Untuk hak milik yang dimiliki oleh orang dalam pengampuan lain terdapat berupa tanah dan bangunan di suatu daerah dengan status hak milik atas nama orang dalam pengampuan. Tahun 2022 dan 2023 terdapat bezit yang didaftarkan berupa sejumlah uang tunai dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor dan logam mulia. Pada hak milik pada tahun 2023 berupa tanah dan bangunan di suatu daerah dengan status kepemilikan atas nama orang yang berada dalam pengampuan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan pengampuan adalah:<sup>33</sup>

- a. Penetapan Pengadilan Negeri (apabila diajukan permohonan ke PN);
- b. Identitas Pengampu;
- c. Identitas orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- d. Bukti kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

Dalam hal pengajuan harus sesuai dengan Standart Operasional Pengurusan. Adapun tugas dan Wewenang Balai Harta Peninggalan sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a. Pengampu Anak Dalam Kandungan:
  1. Balai Harta Peninggalan wajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaan anak yang masih dalam kandungan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak (Pasal 348 KUH.Perdata);
  2. Adapun kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagaimana tersebut pada point (1), berakhir apabila si anak lahir dalam keadaan hidup, dan posisi si anak berakhir kedalam perwalian;
- b. Pengampu Pengawas:
  1. Mengumumkan Penetapan/Keputusan Hakim tentang adanya Pengampuan dalam Surat Kabar dan Berita Negara (Pasal 444 KUH Perdata);
  2. Memerintahkan wali pengampu sebelum dia melaksanakan tugasnya sebagai Pengampu agar disumpah terlebih dahulu oleh Balai Harta Peninggalan (Pasal 362 KUH Perdata);
  3. Memerintahkan si wali pengampu untuk mendaftarkan segala Harta Kekayaan Orang yang ditaruh dibawah Pengampuan (Pasal 370 KUH Perdata);

<sup>33</sup> Wisuda, Selvia. (2023). *Kewenangan Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Dibawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya*. Jurnal Magister Hukum Perspektif. Vol.14 No.2. Hlm. 7

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 8

4. Memerintahkan kepada wali pengampu agar setiap tahun dia memberikan perhitungan pertanggung jawab atas harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (pasal 372 KUH Perdata);
5. Memberikan pengawasan/ perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban dan harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan apabila bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (pasal 418 KUH Perdata);
6. Memerintahkan kepada wali pengampu untuk membuat perhitungan pertanggung jawaban akhir atas harta kekayaan orang yang dibawah pengampuannya, kepada pengampu pengawas.

Penjualan atau pengalihan aset milik kurandus tidak dapat dilakukan secara langsung atau langsung mengalihkan properti tanah. Sebelum melakukan transaksi jual beli atau pengalihan aset atas nama kurandus, pengampu harus terlebih dahulu melakukan proses penyempahan di Balai Harta Peninggalan untuk memperoleh hak yang diperlukan. Meskipun pengadilan telah memberikan penetapan, namun tanpa proses penyempahan oleh pengampu di Balai Harta Peninggalan, baik notaris maupun Badan Pertanahan Nasional akan tetap meminta dokumen penyempahan sebagai dasar hukum untuk melakukan pengalihan hak atas aset milik kurandus.<sup>35</sup> Jika seorang pengampu tidak melaporkan penetapannya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan terdapat harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang diampu, konsekuensi hukumnya adalah pencabutan status pengampu jika pengampu tersebut melakukan pelanggaran hukum atau tidak menjalankan kewajibannya dengan amanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 KUHPerdata yang mengatur tentang pencabutan status pengampu.<sup>36</sup>

Prosedur pengampuan dapat dilaksanakan oleh lembaga hukum apabila kurandus tidak memiliki keluarga atau saudara sedarah yang dapat melakukan tugas tersebut. Penunjukan pengampuan serta pemberian surat yang resmi harus ditetapkan oleh Pengadilan. Setelah seseorang ditunjuk sebagai pengampu untuk kurandus, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan.<sup>37</sup> Setelah penetapan pengampuan, semua tindakan hukum yang diperlukan dilakukan oleh kurator atas nama kurandus. Proses pengampuan dimulai dengan penyempahan di Balai Harta Peninggalan, yang kemudian diikuti dengan pencatatan seluruh harta benda milik kurandus, baik yang bergerak maupun tidak. Pencatatan ini dilakukan oleh kurator dan akan disertai dengan surat yang merinci total harta benda milik kurandus yang sedang diampu oleh kurator.

Proses pengampuan dianggap selesai dalam beberapa situasi, yaitu ketika kurandus telah sembuh dari gangguan jiwa atau telah meninggal dunia. Untuk kasus di mana kurandus telah meninggal, pengampu harus melaporkan hal ini ke Balai Harta Peninggalan. Laporan tersebut harus menyertakan surat kematian dari lembaga yang berwenang atau surat diagnosis/surat keterangan dari dokter ahli, serta detail tentang penggunaan harta benda kurandus dari saat pertama kali dicatat hingga saat terakhir seperti rumah, perhiasan, harta tidak bergerak, dan lainnya. Selain itu, kurandus juga harus terbukti mampu melakukan tindakan hukum yang dimandatkan.<sup>38</sup> Setelahnya, Balai Harta Peninggalan akan mengeluarkan surat pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa proses pengampuan telah selesai. Surat tersebut akan disertai dengan tembusan yang dikirimkan kepada Pengadilan Negeri yang telah mengeluarkan penetapan pengampuan.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan bapak Yudhi Yuliadi, S.H., M.H. selaku Kurator Keperdataan Ahli Madya di Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 pukul 15.15 WIB.

<sup>36</sup> *Ibid*, Wawancara dengan bapak Yudhi Yuliadi, S.H., M.H.

<sup>37</sup> *Ibid*, Wawancara dengan bapak Yudhi Yuliadi, S.H., M.H.

<sup>38</sup> *Ibid*, Wawancara dengan bapak Yudhi Yuliadi, S.H., M.H.

## **DISKUSI**

Berdasarkan pembahasan yang diperkuat dengan referensi serta keterangan dari para praktisi, seharusnya Balai Harta Peninggalan membuat sebuah evaluasi keseluruhan terhadap seluruh pelayanan yang menjadi kewenangan Balai Harta Peninggalan kepada lembaga yang menaunginya yakni Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia yang mempunyai kewenangan yang diharapkan adanya tindak lanjut dari Kementerian untuk melakukan inisiatif kordinasi antar kekuasaan negara sehingga akan tercipta kesinambungan antara eksekutif dengan yudikatif atau kekuasaan pelaksana undang – undang dengan pengawas penegakan undang – undang untuk kepastian hukum yang lebih baik.

## **PENUTUP**

Setelah melewati pembahasan yang diperkuat dengan teori hukum terhadap implementasi perlindungan hukum hak atas kebendaan orang pengidap gangguan jiwa dibawah pengampuan di balai harta peninggalan Surabaya menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi serta kolaborasi antar pemangku kekuasaan negara di eksekutif dan yudikatif menyebabkan kurangnya atensi masyarakat untuk menyadari kepentingan bahwa Balai Harta Peninggalan mempunyai kewenangan untuk melindungi kepentingan orang dalam pengampuan untuk mengawasi dan memberikan kepastian hukum terhadap harta benda atau kekayaannya supaya terjaga dan tidak jatuh ke tangan orang yang salah maupun tidak disalah gunakan untuk tindakan – tindakan kriminal. Proses pengampuan dan proses registrasi dinilai penulis telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan beberapa penyesuaian yang adaptif untuk menyikapi kendala – kendala atau keterbatasan pengetahuan bagi masyarakat yang hendak memohon pelayanan Balai Harta Peninggalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Djamali, R. Abdoel. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. (2023). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Kansil. CST. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Safira, Martha Eri. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Djaja, S. Meliala. (2006). *Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV Nuasa Aulia.
- Djaja. S. Meliala. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Djaja, S. Meliala. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja, S. Meliala. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia

Yunanda, Niken Refti. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik Dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor: 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt*. Riau: Universitas Islam Riau.

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya

### **Artikel Jurnal**

Gulo, Martha M.S. dkk. (2022). *Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan*. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 2.

Sari, Delvia Kartika, Eko Wahyudi. (2021). *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan*. Supremasi Jurnal Hukum. Vol.04 No.1.

### **Artikel Jurnal (DOI)**

Dewi, Imma Indra. (2008). *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman*. Mimbar Hukum. Vol. 20 No. 3. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16296>

Sukkur, Nur Afni Fauziah dan Putu Edgar Tanaya. (2023). *Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 12. No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p20>

### **Artikel Koran**

Balai Harta Peninggalan Surabaya. diakses pada 14 Desember, 2023, dari <https://bhpsurabaya.kemenkumham.go.id/>

Ichwanan, Muhammad Rizqullah. (2021). *Prosedur Hukum Mendapatkan Hak Pengampuan (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Tegal)*. Skripsi thesis. Universitas Pancasakti Tegal.

Siregar, Riri Mela Lomika. (2009). *Curatele (Pengampuan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel Dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)*. Skripsi. Universitas Indonesia